



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. JAMKRIDA BALI
MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Pada PT. Jamkrida Bali Mandara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/DPRD.GR/1965 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 1970) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1977 tentang Merubah Kedua Kali Peraturan Daerah Tingkat I Bali tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 123 Seri D Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. JAMKRIDA BALI MANDARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dihibahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris dan surat-surat berharga.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah.
6. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyertaan modal kepada PT. Jamkrida Bali Mandara adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah bali.

Pasal 3

Tujuan dari penyertaan modal kepada PT. Jamkrida Bali Mandara adalah :

- a. Memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- b. Meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah bali; dan
- c. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai kewajiban selaku pendiri dan pemilik.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan dari PT. Jamkrida Bali Mandara yang disertai proposal.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada Tanggal 13 November 2012

BUPATI KLUNGKUNG,



I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
pada Tanggal 13 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



KEPUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 37